



**P U T U S A N**

**Nomor 633/Pid.Sus/2014/PN Stb (Narkotika)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MASRIADI R ALIAS ANDI .**  
Tempat lahir : Tanjung Pura .  
Umur/tgl. lahir : 24 tahun/13 Juli 1989 .  
Jenis kelamin : Laki-laki .  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : Jalan T Amir Hamzah Gg. Aman No.02, Kelurahan  
Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura,  
Kabupaten Langkat .  
A g a m a : Islam .  
Pekerjaan : Tidak bekerja .  
Pendidikan : SMK .

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tahap I, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan Lanjutan Penuntut Umum tahap II, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tahap I, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tahap II, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 ;
7. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;

Terdakwa dalam persidangan ini telah didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : Syarial, SH Advokat /Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Syarial & Associates, yang beralamat di Jalan Perjuangan No. 218 Palus Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, berdasarkan penunjukan Hakim dengan Penetapan Nomor 633/Pen.Pid/2014/PN Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, tanggal 01 Oktober 2014, No. B-488/N.2.25/APB/10/2013 atas nama perkara Terdakwa MASRIADI R ALIAS ANDI ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 10 September 2014 , Nomor 633/Pid.Sus/2014/PN Stb (Narkotika), tentang penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MASRIADI R ALIAS ANDI ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanggal tanggal 01 Oktober 2014 , Nomor 633/Pid.Sus/2014/PN Stb (Narkotika), perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MASRIADI R ALIAS ANDI ;
4. Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 September 2014, No. Reg. Perkara : PDM-192-III/STBAT/09/2014 oleh Arif Kadarman, SH ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
3. Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Desember 2014 No. Reg. Perkara : PDM-192-III/STBAT/09/2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa MASRIADI R Als. ANDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu" sebagaimana diatur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRIADI R Als. ANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat bercampur biru dan 1 (satu) buah kotak bedak warna putih bertuliskan PIXY berisi 16 (enam belas) bungkus plastik warna putih transparan dan salah satunya berisi kristal-kristal warna putih bening dan transparan yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih les biru BK 6580 PAO, dikembalikan kepada saksi ITA ESTARI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar ia dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan : Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA :

Terdakwa MASRIADI Als ANDI bersama dengan PUTRA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2014 bertempat di Jln. Benteng Dsn I Paya Perupuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berangkat dari Tanjung Pura menuju Medan dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna putih biru BK 6580 PAO dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa sampai di Medan dan saat itu terdakwa berada di Jalan Pancing disalah satu warung dimana terdakwa biasa berkumpul dengan PUTRA dan saat itu terdakwa berkata kepada PUTRA dengan perkataan tolong belikan sabu ini uangnya Rp.50.000,- setelah terdakwa memberikan uang kepada PUTRA kemudian PUTRA pergi meninggalkan terdakwa sekira lebih kurang 1 (satu) jam menunggu kemudian PUTRA datang kembali dan saat itu langsung memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastic warna putih transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa pesan lalu terdakwa dan PUTRA mencari lokasi yang aman untuk menggunakan Narkotika dan saat itu terdakwa dan PUTRA memakai sabu-sabu yang terdakwa beli disalah satu pinggir jalan Pancing namun jauh dari keramaian dan banyak pohon-pohon dan saat itu sabu-sabu yang terdakwa beli terdakwa buka sedikit, kemudian terdakwa dan PUTRA dengan menggunakan alat berupa bong yang dirakit sendiri lalu membakar sabu-sabu kemudian menghisapnya selayaknya orang merokok dan setelah selesai memakai sabu, kemudian sebelum terdakwa berpisah dengan PUTRA lalu terdakwa memasukkan bungkus kecil kertas warna putih berisi sisa Narkotika sabu-sabu yang terdakwa beli dan sudah dipakai oleh terdakwa disimpan dan dimasukkan kedalam dompet terdakwa tepatnya diantara lipatan STNK sepeda motor terdakwa ;
- Kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa sampai di Tanjung Pura dan kemudian terdakwa mengambil jalan melalui Jalan benteng di Dusun I Desa Paya Perupuk Kec.Tanjung Pura dengan tujuan mencari teman untuk menghabiskan sisa sabu yang sebelumnya terdakwa beli dan pakai dengan PUTRA di Medan namun setelah berkeliling tidak ada bertemu dengan teman terdakwa dan dari kaca lampu spion terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda motor dibelakang terdakwa namun saat melintas di Jln Benteng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhenti karena ingin membuang air kecil dan saat itu posisi sepeda motor terdakwa dalam keadaan mati dan saat itu juga terdakwa tidak lagi melihat adanya cahaya lampu sepeda motor, lalu tiba-tiba muncul sepeda motor Fixion dengan dengan 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman yaitu petugas polisi dari Polsek Tanjung Pura langsung mendekati terdakwa dan meminta mengeluarkan isi kantong celana terdakwa dan petugas menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang ada didalam kotak didompet terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Pura lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat bercampur biru, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih bertuliskan PIXY berisi 16 9enam belas) bungkus plastic warna putih transparan kosong dan salah satunya berisi Kristal-kristal warna putih bening dan transparan yang diduga merupakan Narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih les biru BK 6580 PAO di bawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3405/NNF/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa MASRIADI R Als ANDI adalah mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU

RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

**ATAU**

**KEDUA**

Terdakwa MASRIADI Als ANDI bersama dengan PUTRA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2014 bertempat di Jln. Benteng Dsn I Paya Perupuk Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berangkat dari Tanjung Pura menuju Medan dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna putih biru BK 6580 PAO dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa sampai di Medan dan saat itu terdakwa berada di Jalan Pancing disalah satu warung dimana terdakwa biasa berkumpul dengan PUTRA dan saat itu terdakwa berkata kepada PUTRA dengan perkataan tolong belikan sabu ini uangnya Rp.50.000,- setelah terdakwa memberikan uang kepada PUTRA kemudian PUTRA pergi meninggalkan terdakwa sekira lebih kurang 1 (satu) jam menunggu kemudian PUTRA datang kembali dan saat itu langsung memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastic warna putih transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa pesan lalu terdakwa dan PUTRA mencari lokasi yang aman untuk menggunakan Narkotika dan saat itu terdakwa dan PUTRA memakai sabu-sabu yang terdakwa beli disalah satu pinggir Jln.Pancing namun jauh dari keramaian dan banyak pohon-pohon dan saat itu sabu-sabu yang terdakwa beli terdakwa buka sedikit, kemudian terdakwa dan PUTRA dengan menggunakan alat berupa bong yang dirakit sendiri lalu membakar sabu-sabu kemudian menghisapnya selayaknya orang merokok dan setelah selesai memakai sabu, kemudian sebelum terdakwa berpisah dengan PUTRA lalu terdakwa memasukkan bungkus kecil kertas warna putih berisi sisa Narkotika sabu-sabu yang terdakwa beli dan sudah dipakai oleh terdakwa disimpan dan dimasukkan kedalam dompet terdakwa tepatnya diantara lipatan STNK sepeda motor terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa sampai di Tanjung Pura dan kemudian terdakwa mengambil jalan melalui Jalan benteng di Dusun I DEsa Paya Perupuk Kec.Tanjung Pura dengan tujuan mencari teman untuk menghabiskan sisa sabu yang sebelumnya terdakwa beli dan pakai dengan PUTRA di Medan namun setelah berkeliling tidak ada bertemu dengan teman terdakwa dan dari kaca lampu spion terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda motor dibelakang terdakwa namun saat melintas di Jln Benteng terdakwa berhenti karena ingin membuang air kecil dan saat itu posisi sepeda motor terdakwa dalam keadaan mati dan saat itu juga terdakwa tidak lagi melihat adanya cahaya lampu sepeda motor, lalu tiba-tiba muncul sepeda motor Fixion dengan dengan 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman yaitu petugas polisi dari Polsek Tanjung Pura langsung mendekati terdakwa dan meminta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan isi kantong celana terdakwa dan petugas menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang ada didalam kotak didompet terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Pura lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat bercampur biru, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih bertuliskan PIXY berisi 16 9enam belas) bungkus plastic warna putih transparan kosong dan salah satunya berisi Kristal-kristal warna putih bening dan transparan yang diduga merupakan Narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih les biru BK 6580 PAO di bawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3405/NNF/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa MASRIADI R Als ANDI adalah mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

**ATAU :**

**KETIGA :**

Terdakwa MASRIADI Als ANDI bersama dengan PUTRA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2014 bertempat di Jln. Benteng Dsn I Paya Perupuk Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berangkat dari Tanjung Pura menuju Medan dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna putih biru BK 6580 PAO dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa sampai di Medan dan saat itu terdakwa berada di Jalan Pancing disalah satu warung dimana terdakwa biasa berkumpul dengan PUTRA dan saat itu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada PUTRA dengan perkataan tolong belikan sabu ini uangnya Rp.50.000,- setelah terdakwa memberikan uang kepada PUTRA kemudian PUTRA pergi meninggalkan terdakwa sekira lebih kurang 1 (satu) jam menunggu kemudian PUTRA datang kembali dan saat itu langsung memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastic warna putih transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa pesan lalu terdakwa dan PUTRA mencari lokasi yang aman untuk menggunakan Narkotika dan saat itu terdakwa dan PUTRA memakai sabu-sabu yang terdakwa beli disalah satu pinggiran Jln.Pancing namun jauh dari keramaian dan banyak pohon-pohon dan saat itu sabu-sabu yang terdakwa beli terdakwa buka sedikit, kemudian terdakwa dan PUTRA dengan menggunakan alat berupa bong yang dirakit sendiri lalu membakar sabu-sabu kemudian menghisapnya selayaknya orang merokok dan setelah selesai memakai sabu, kemudian sebelum terdakwa berpisah dengan PUTRA lalu terdakwa memasukkan bungkus kecil kertas warna putih berisi sisa Narkotika sabu-sabu yang terdakwa beli dan sudah dipakai oleh terdakwa disimpan dan dimasukkan kedalam dompet terdakwa tepatnya diantara lipatan STNK sepeda motor terdakwa ;

- Kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa sampai di Tanjung Pura dan kemudian terdakwa mengambil jalan melalui Jalan benteng di Dusun I DEsa Paya Perupuk Kec.Tanjung Pura dengan tujuan mencari teman untuk menghabiskan sisa sabu yang sebelumnya terdakwa beli dan pakai dengan PUTRA di Medan namun setelah berkeliling tidak ada bertemu dengan teman terdakwa dan dari kaca lampu spion terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda motor dibelakang terdakwa namun saat melintas di Jln Benteng terdakwa berhenti karena ingin membuang air kecil dan saat itu posisi sepeda motor terdakwa dalam keadaan mati dan saat itu juga terdakwa tidak lagi melihat adanya cahaya lampu sepeda motor, lalu tiba-tiba muncul sepeda motor Fixion dengan dengan 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman yaitu petugas polisi dari Polsek Tanjung Pura langsung mendekati terdakwa dan meminta mengeluarkan isi kantong celana terdakwa dan petugas menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang ada didalam kotak didompet terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Pura lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat bercampur biru, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih bertuliskan PIXY berisi 16 (enam belas) bungkus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic warna putih transparan kosong dan salah satunya berisi Kristal-kristal warna putih bening dan transparan yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih les biru BK 6580 PAO di bawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3405/NNF/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa MASRIADI R Als ANDI adalah mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

**1. Saksi M Guntur YP**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wib. seluruh personil Unit Reskrim Polsek Tanjung Pura dibawah Pimpinan Kapolsek Tanjung Pura memerintahkan seluruh personil untuk melaksanakan Patroli diwilayah hukum Polsek Tanjung Pura guna menjaga situasi Kamtibmas, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sukiardi berangkat patroli dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fixion,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi dan rekan saksi, saksi Sukiardi melakukan patroli saat itu berkeliling keliling mulai dari Kota Tanjung Pura dan masuk ke beberapa Desa lainnya yang ada di Kecamatan Tanjung Pura ;

- Bahwa saksi dan saksi Sukiardi melihat didepan saksi ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU yang berhenti dipinggir Jalan Benteng yang gelap dan melihat dari gerak-geriknya saksi dan saksi Sukiardi merasa curiga dan kemudian langsung mendekati Terdakwa dan setelah saksi dan saksi Sukiardi sampai, oleh saksi dan saksi Sukiardi melihat Terdakwa kebingungan dan ketakutan dan itu saksipun memperkenalkan bahwa saksi dan saksi Sukiardi adalah petugas Kepolisian Polsek Tanjung Pura setelah itu Terdakwa kutan seperti ketakutan langsung memperkenalkan diri dan pada saat itu kecurigaan kami bertambah besar lalu saksi dan saksi Sukiardi meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya;
- Bahwa saat itu tidak menemukan apa-apa, selanjutnya oleh saksi dan saksi Sukiardi mengatakan kepada Terdakwa "ini tengok ya... tangan kami kosong... " dan selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan didalam dompet milik Terdakwa dan saksi dapatkan didalam dompet milik Terdakwa tepatnya di antara lipatan STNK ada kotak kecil dan setelah dibuka kotak didalamnya berisi plastik warna putih transparan dan diantaranya ditemukan kristal-kristal warna putih yang saksi dan saksi Sukiardi duga merupakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Sukiardi tanyakan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui terus terang kepada saksi dan saksi Sukiardi dan Terdakwa dapat barang tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Putra ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi dan saksi Sukiardi telah ditemukan didalam dompet Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang diduga berisi sabu-sabu ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu dibeli seharga Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) satu paket ;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menggunakan sabu-sabu dari pihak yang berwenang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa naik sepeda motor Suzuki Satria FU milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada menyimpannya sabu-sabu didalam bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dibeli pada hari itu juga ;
- Bahwa plastik klip kosong ditemukan didompet Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut mau dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa menggunakan di Medan dan sisanya akan dipakai lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi M Guntur YP tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi Sukiardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wib. seluruh personil Unit Reskrim Polsek Tanjung Pura dibawah Pimpinan Kapolsek Tanjung Pura memerintahkan seluruh personil untuk melaksanakan Patroli diwilayah hukum Polsek Tanjung Pura guna menjaga situasi Kamtibmas, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi, saksi M Guntur YP dan rekan saksi, saksi M Guntur YP melakukan patroli saat itu berkeliling keliling mulai dari Kota Tanjung Pura dan masuk ke beberapa Desa lainnya yang ada di Kecamatan Tanjung Pura ;
- Bahwa saksi dan saksi M Guntur YP melihat didepan saksi ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU yang berhenti dipinggir Jalan Benteng yang gelap dan melihat dari gerak-geriknya saksi dan saksi M Guntur YP merasa curiga dan kemudian langsung mendekati Terdakwa dan setelah saksi dan M Guntur YP sampai, oleh saksi dan saksi M Guntur YP melihat Terdakwa kebingungan dan ketakutan dan saksipun memperkenalkan bahwa saksi dan saksi M Guntur YP adalah petugas Kepolisian Polsek Tanjung Pura setelah itu Terdakwa kutan seperti ketakutan langsung memperkenalkan diri dan pada saat itu kecurigaan kami bertambah besar lalu saksi dan saksi M Guntur YP meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak menemukan apa-apa, selanjutnya oleh saksi dan saksi M Guntur YP mengatakan kepada Terdakwa "ini tengok ya... tangan kami kosong..." dan selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan didalam dompet milik Terdakwa dan saksi dapatkan didalam dompet milik Terdakwa tepatnya di antara lipatan STNK ada kotak kecil dan setelah dibuka kotak didalamnya berisi plastik warna putih transparan dan diantaranya ditemukan kristal-kristal warna putih yang saksi dan saksi M Guntur YP duga merupakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi M Guntur YP tanyakan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui terus terang kepada saksi dan saksi M Guntur YP dan Terdakwa dapat barang tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Putra ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi dan saksi M Guntur YP telah ditemukan didalam dompet Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang diduga berisi sabu-sabu ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu dibeli seharga Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) satu paket ;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menggunakan sabu-sabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Sukiardi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**3. Saksi Agus Setiawan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor bukan milik saksi tapi milik pacar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah adik Ipar saksi ;
- Bahwa surat-surat sepeda motor dikasihkan kepada saksi untuk menghadap disidang dan saksi dimaksud sedang berada diluar persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Agus Setiawan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**4. Saksi Ita Lestari**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa tersebut adalah milik saksi No. Polisi BK 6580 PAO ;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar saksi ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa pinjam kepada saksi, dan Terdakwa berkata “ Sayang pinjam ya.... “ namun saksi tidak menanyakan untuk apa dipinjam sepeda motor saksi itu ;
- Bahwa sepeda motor saksi dipinjam Terdakwa sekitar bulan Mei 2014 yang lainnya saksi lupa setelah 4 (empat) hari saksi baru tanya ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tanya karena saksi tukaran sepeda motor, sepeda motor Terdakwa di tinggal tempat saksi dan sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ita Lestari tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Masriadi R Alias Andi**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Tanjung Pura menuju Medan dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna putih biru BK 6580 PAO dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sampai di Medan dan saat itu Terdakwa berada di Jalan Pancing disalah satu warung dimana Terdakwa biasa berkumpul dengan Putra dan saat itu Terdakwa berkata kepada Putra dengan perkataan “tolong belikan sabu ini uangnya Rp. 50.000,00.-“ (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Putra kemudian Putra pergi meninggalkan Terdakwa sekira lebih kurang 1 (satu) jam menunggu kemudian Putra datang kembali dan saat itu langsung memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastik warna putih transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan ;
- Bahwa Terdakwa dan Putra mencari lokasi yang aman untuk menggunakan Narkotika dan saat itu Terdakwa dan Putra memakai sabu-sabu yang Terdakwa beli disalah satu pinggiran Jalan Pancing namun jauh dari keramaian dan banyak pohon-pohon dan saat itu sabu-sabu yang Terdakwa beli Terdakwa buka sedikit, kemudian Terdakwa dan Putra dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berupa bong yang dirakit sendiri lalu membakar sabu-sabu kemudian menghisapnya selayaknya orang merokok ;

- Bahwa setelah selesai memakai sabu kemudian sebelum Terdakwa berpisah dengan Putra lalu Terdakwa memasukkan bungkus kecil kertas warna putih berisi sisa Narkotika sabu-sabu yang Terdakwa beli dan sudah dipakai oleh Terdakwa disimpan dan dimasukkan kedalam dompet Terdakwa tepatnya diantara lipatan STNK sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai itu bukan milik Terdakwa tapi milik pacar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diminta mengeluarkan isi kantong celana Terdakwa dan petugas menemukan Narkotika jenis sabu-sabu yang ada didalam kotak didompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Pura lalu Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat bercampur biru, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih bertuliskan PIXY berisi 16 (enam belas) bungkus plastik warna putih transparan kosong dan salah satunya berisi kristal-kristal warna putih bening dan transparan yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih les biru BK 6580 PAO di bawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa sisa sabu yang sudah Terdakwa hisap akan Terdakwa pakai nanti di Tanjung Pura namun Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Pura ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan sabu- sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut di Jalan Pancing di Medan bersama dengan Putra ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Tanjung Pura menuju Medan dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna putih biru BK 6580 PAO dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sampai di Medan dan saat itu Terdakwa berada di Jalan Pancing disalah satu warung dimana Terdakwa biasa berkumpul dengan Putra dan saat itu Terdakwa berkata kepada Putra dengan perkataan "tolong belikan sabu ini uangnya Rp. 50.000,00.-" (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Putra kemudian Putra pergi meninggalkan Terdakwa sekira lebih kurang 1 (satu) jam menunggu kemudian Putra datang kembali dan saat itu langsung memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastik warna putih transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan ;

- Bahwa Terdakwa dan Putra mencari lokasi yang aman untuk menggunakan Narkotika dan saat itu Terdakwa dan Putra memakai sabu-sabu yang Terdakwa beli disalah satu pinggir Jalan Pancing namun jauh dari keramaian dan banyak pohon-pohon dan saat itu sabu-sabu yang Terdakwa beli Terdakwa buka sedikit, kemudian Terdakwa dan Putra dengan menggunakan alat berupa bong yang dirakit sendiri lalu membakar sabu-sabu kemudian menghisapnya selayaknya orang merokok ;
- Bahwa setelah selesai memakai sabu kemudian sebelum Terdakwa berpisah dengan Putra lalu Terdakwa memasukkan bungkus kecil kertas warna putih berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dan sudah dipakai oleh Terdakwa disimpan dan dimasukkan kedalam dompet Terdakwa tepatnya diantara lipatan STNK sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai itu bukan milik Terdakwa tapi milik pacar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diminta mengeluarkan isi kantong celana Terdakwa dan petugas menemukan Narkotika jenis sabu-sabu yang ada didalam kotak didompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Pura lalu Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat bercampur biru, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih bertuliskan PIXY berisi 16 (enam belas) bungkus plastik warna putih transparan kosong dan salah satunya berisi Kristal-kristal warna putih bening dan transparan yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih les biru BK 6580 PAO di bawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa sabu yang sudah Terdakwa hisap akan Terdakwa pakai nanti di Tanjung Pura namun Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Pura ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan sabu- sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat bercampur biru, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih bertuliskan PIXY berisi 16 Enam belas) bungkus plastic warna putih transparan kosong dan salah satunya berisi Kristal-kristal warna putih bening dan transparan yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih les biru BK 6580 PAO telah diperlihatkan dipersidangan oleh para saksi dan Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3405/NNF/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa MASRIADI R Als ANDI adalah mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3405/NNF/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram ;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine ;

Analisis telah dilakukan secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut : A dan B marquis test positif dan thin layer chromatography positif metamfetamin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan”, jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, maka konsekwensinya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Alternatif yaitu **Pertama** melanggar pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU Kedua** melanggar pasal 112 ayat 1 UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU Ketiga** melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan unsur-unsurnya dari pasal dakwaan alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa secara alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangkan, maka Terdakwa yang terbukti yaitu dalam dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

### **Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orangnya, disini menunjuk kepada subyek tentang orang yang dalam hal ini adalah Terdakwa bernama **Terdakwa Masriadi R Alias Andi**, dengan identitas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan yang diawal persidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwalah yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana, sedang selama persidangan telah terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri bukan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

### **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung Sub unsur yang bersifat alternatif yaitu Sub unsur tanpa hak dan Sub unsur melawan hukum, oleh karena Sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Tanjung Pura menuju Medan dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna putih biru BK 6580 PAO dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sampai di Medan dan saat itu Terdakwa berada di Jalan Pancing disalah satu warung dimana Terdakwa biasa berkumpul dengan Putra dan saat itu Terdakwa berkata kepada Putra dengan perkataan “tolong belikan sabu ini uangnya Rp. 50.000,00.-“ (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Putra kemudian Putra pergi meninggalkan Terdakwa sekira lebih kurang 1 (satu) jam menunggu kemudian Putra datang kembali dan saat itu langsung memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastik warna putih transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Putra mencari lokasi yang aman untuk menggunakan Narkotika dan saat itu Terdakwa dan Putra memakai sabu-sabu yang Terdakwa beli disalah satu di pinggiran Jalan Pancing namun jauh dari keramaian dan banyak pohon-pohon dan saat itu sabu-sabu yang Terdakwa beli Terdakwa buka sedikit, kemudian Terdakwa dan Putra dengan menggunakan alat berupa bong yang dirakit sendiri lalu membakar sabu-sabu kemudian menghisapnya selayaknya orang merokok ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah selesai memakai sabu kemudian sebelum Terdakwa berpisah dengan Putra lalu Terdakwa memasukkan bungkus kecil kertas warna putih berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dan sudah dipakai oleh Terdakwa disimpan dan dimasukkan kedalam dompet Terdakwa tepatnya diantara lipatan STNK sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa pakai itu bukan milik Terdakwa tapi milik pacar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa diminta mengeluarkan isi kantong celana Terdakwa dan petugas menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang ada didalam kotak didompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Pura lalu Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat bercampur biru, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih bertuliskan PIXY berisi 16 (enam belas) bungkus plastik warna putih transparan kosong dan salah satunya berisi kristal-kristal warna putih bening dan transparan yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih les biru BK 6580 PAO di bawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan ternyata petugas tidak menemukan adanya surat ijin dari Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang berupa Resep dokter, ataupun surat-surat yang lainnya yang mengijinkan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tanpa hak menggunakan sabu tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

### **Ad. 3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Tanjung Pura menuju Medan dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna putih biru BK 6580 PAO dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sampai di Medan dan saat itu Terdakwa berada di Jalan Pancing disalah satu warung dimana Terdakwa biasa berkumpul dengan Putra dan saat itu Terdakwa berkata kepada Putra dengan perkataan "tolong belikan sabu ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya Rp. 50.000,00.-“ (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Putra kemudian Putra pergi meninggalkan Terdakwa sekira lebih kurang 1 (satu) jam menunggu kemudian Putra datang kembali dan saat itu langsung memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastik warna putih transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Putra mencari lokasi yang aman untuk menggunakan Narkotika dan saat itu Terdakwa dan Putra memakai sabu-sabu yang Terdakwa beli disalah satu di pinggiran Jalan Pancing namun jauh dari keramaian dan banyak pohon-pohon dan saat itu sabu-sabu yang Terdakwa beli Terdakwa buka sedikit, kemudian Terdakwa dan Putra dengan menggunakan alat berupa bong yang dirakit sendiri lalu membakar sabu-sabu kemudian menghisapnya selayaknya orang merokok ;

Menimbang, bahwa setelah selesai memakai sabu kemudian sebelum Terdakwa berpisah dengan Putra lalu Terdakwa memasukkan bungkus kecil kertas warna putih berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dan sudah dipakai oleh Terdakwa disimpan dan dimasukkan kedalam dompet Terdakwa tepatnya diantara lipatan STNK sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa pakai itu bukan milik Terdakwa tapi milik pacar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa diminta mengeluarkan isi kantong celana Terdakwa dan petugas menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang ada didalam kotak didompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Pura lalu Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat bercampur biru, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih bertuliskan PIXY berisi 16 (enam belas) bungkus plastik warna putih transparan kosong dan salah satunya berisi kristal-kristal warna putih bening dan transparan yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih les biru BK 6580 PAO di bawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3405/NNF/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa MASRIADI R Als ANDI adalah mengandung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3405/NNF/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegeleman barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram ;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine ;

Analisis telah dilakukan secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut : A dan B marquis test positif dan thin layer chromatography positif metamfetamin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu- sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, dimana selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan penghapus hukum dalam diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim telah patut dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada didalam tahanan sejak proses penyidikan, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah diperintahkan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna menjalani pidana yang dijatuhkan, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, patutlah Terdakwa diperintahkan agar tetap didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat bercampur biru dan 1 (satu) buah kotak bedak warna putih bertuliskan PIXY berisi 16 (enam belas) bungkus plastik warna putih transparan dan salah satunya berisi kristal-kristal warna putih bening dan transparan yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih les biru BK 6580 PAO tersebut milik pacar Terdakwa yang bernama Ita Estari, maka dikembalikan kepada saksi ITA ESTARI ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dihukum, maka Terdakwa patutlah dibebani membayar biaya perkara ini, sebagaimana ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai keadilan diakui sifatnya sangat relatif dan subyektif, namun demikian berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat yang menjadi opini publik, maka selama ini masyarakat merasa kurang puas dengan adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika karena merusak generasi muda, selain dari pada itu harus diakui bahwa dengan adanya penjatuhan pidana yang berlangsung selama ini kejahatan Narkotika justru semakin meningkat. Hal tersebut menunjukan dalam tindak pidana Narkotika sama sekali tidak takut terhadap sanksi-sanksi ;

Menimbang, bahwa seiring dengan tekad pemerintah untuk menumpas para tindak pidana Narkotika tanpa tebang pilih, maka telah dibuat UU.RI no : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi minimal dan maksimal penjatuhan pidana dan denda, dimaksudkan agar diterapkan sebagaimana mestinya dengan tujuan orang menjadi insyaf akan sanksi perbuatan tindak pidana Narkotika tersebut dan tidak akan melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa akan dibacakan dalam amar putusan ini, diharapkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan ;

**Keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberataskan Narkotika ;

**Keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa sopan dipersidangan ;
3. Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Masriadi R Alias Andi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat bercampur biru dan 1 (satu) buah kotak bedak warna putih bertuliskan PIXY berisi 16 (enam belas) bungkus plastik warna putih transparan dan salah satunya berisi kristal-kristal warna putih bening dan transparan yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu, dirampas untuk dimusnahkan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih les biru BK 6580 PAO, dikembalikan kepada saksi ITA ESTARI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari JUMAT tanggal 05 DESEMBER 2014, oleh NURHADI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, DEWI ANDRIYANI, SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 08 DESEMBER 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RAMSUDDIN SYAH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh ARIF KADARMAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa serta dihadiri Penasehat Hukumnya Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua ,

1. DEWI ANDRIYANI, SH

NURHADI, SH.,MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH., MH.

Panitera Pengganti ,

RAMSUDDIN SYAH